

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan KJP Plus Pada Jenjang SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan KJP Plus pada jenjang SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat belum sepenuhnya optimal, mengingat masih ditemukan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Kebijakan KJP Plus dinilai sebagai kebijakan yang ambigu sehingga mengakibatkan pendistribusian KJP Plus yang tidak tepat sasaran. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan KJP Plus yakni dapat membantu memenuhi kebutuhan yang menunjang pendidikan, meningkatkan semangat belajar para penerima KJP Plus dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Tujuan kebijakan KJP Plus seperti yang diharapkan Pemprov DKI Jakarta, antara lain mewujudkan Program Wajib Belajar 12 tahun, menghapuskan anak tidak sekolah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Namun, hingga saat ini tujuan yang dimaksud belum dapat tercapai dengan optimal.
3. Gubernur DKI Jakarta melalui surat keputusan dan instruksi Gubernur, berperan dalam menetapkan besaran dana dan nama-nama penerima KJP Plus yang telah diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Posisi Gubernur ini dinilai memiliki *bargaining position* yang kuat sehingga lebih mudah untuk mempengaruhi dan menggerakkan implementasi kebijakan KJP Plus.

Ulfa Fitria Ningsih, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS PADA JENJANG PENDIDIKAN SD DI KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

4. UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan dibantu oleh instansi pendidikan lain, seperti Satuan Pelaksana (Satlak) Pendidikan Kecamatan Tanah Abang dan tenaga kependidikan di masing-masing sekolah. UPT P4OP juga bekerja sama dengan pihak Bank DKI. Berdasarkan hasil penelitian penulis melihat dari segi jumlahnya, pihak operator sekolah yang bertugas menginput data peserta didik calon penerima KJP Plus belum memadai atau kekurangan sumber daya.
5. KJP Plus merupakan salah satu program unggulan Gubernur Anies-Sandi. Strategi yang digunakan untuk mencapai dukungan masyarakat DKI Jakarta saat Pilkada tahun 2017, yakni dengan memperluas akses penggunaan KJP Plus, penarikan KJP Plus dapat dilakukan secara tunai (*cash*) dan menaikkan jumlah besaran dana KJP Plus. Kepentingan dan strategi Anies-Sandi tersebut dapat diimplementasikan karena adanya dukungan dari lingkungan implementasi (*Context of Implementation*). Pada pelaksanaannya, penarikan KJP plus secara tunai (*cash*) justru menimbulkan permasalahan baru yakni penyalahgunaan dana.
6. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam merespon keluhan serta pengaduan permasalahan KJP Plus, baik dari peserta didik penerima KJP Plus maupun bukan penerima KJP Plus, sudah cukup baik. Layanan yang disediakan oleh operator sekolah, UPT P4OP, UPT Pusdatin Jamsos, dan Suku Dinas Sosial mencerminkan adanya gaya kepemimpinan yang demokratis dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terkait KJP Plus.
7. Pelaksana kebijakan tidak konsisten terhadap aturan ideal yang berlaku yakni Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, di mana penerima KJP Plus seharusnya masyarakat DKI Jakarta yang tergolong dalam keluarga tidak mampu. Fenomena yang terjadi justru berbanding

terbalik, beberapa peserta didik penerima KJP Plus secara ekonomi tergolong mampu dan tidak berhak menerima bantuan, namun peserta didik yang bukan penerima KJP Plus pada kenyataannya lebih layak menerima bantuan. Konsistensi kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan di Kecamatan Tanah Abang dikatakan kurang optimal terlihat dari segi pengawasan terhadap pelaporan bukti penggunaan dana KJP Plus.

8. Dampak dari pelanggaran KJP Plus terhadap pemenuhan hak atas pendidikan ialah terjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Di mana kesempatan yang sama dalam menerima hak atas pendidikan belum dirasakan oleh mereka yang tidak mampu (anak yatim dan anak yang berasal dari luar DKI Jakarta) untuk memperoleh bantuan pendidikan KJP Plus. Meski demikian, digulirkannya kebijakan KJP Plus membuktikan bahwa tidak hanya sekadar pemenuhan pendidikan secara gratis, Pemprov DKI Jakarta juga mengalokasikan dana APBD untuk memberikan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada masyarakat DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu dan masyarakat dalam kriteria khusus untuk sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (2) huruf d untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang pendidikan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan penulis untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pelaksana kebijakan KJP Plus pada jenjang SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. Agar pendistribusian KJP Plus lebih tepat sasaran, implementor kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (khususnya Pihak Sekolah) dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta seharusnya dapat bekerja sama dalam melakukan pendataan dan verifikasi lebih lanjut

(check and balance) data calon penerima KJP Plus, sehingga sekolah memiliki kewenangan untuk untuk menentukan siapa saja peserta didik yang layak dan tidak layak terdaftar sebagai penerima KJP Plus.

2. Agar pelaporan/pengaduan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat DKI Jakarta mengenai KJP Plus teratasi dengan efektif, pelaksana kebijakan seharusnya dapat meningkatkan daya tanggap serta memahami kebijakan publik yang direalisasikan.
3. Agar meminimalisir penyalahgunaan bantuan dana pendidikan KJP Plus, pihak sekolah seharusnya dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para penerima KJP Plus, yakni dengan adanya kewajiban pelaporan bukti pembelanjaan dana KJP Plus setiap bulannya.
4. Agar pemenuhan hak atas pendidikan dapat terealisasi dengan optimal, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta seharusnya memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan KJP Plus bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yatim atau piatu, serta peserta didik dari luar DKI Jakarta yang telah bersekolah di sekolah negeri/swasta di DKI Jakarta dengan kondisi ekonomi tidak mampu.